

**KEKHAWATIRAN BERBUAT YANG DILARANG OLEH
NORMA AGAMA SEBAGAI ALASAN POLIGAMI (ANALISIS
TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
BANJARBARU)**

SKRIPSI

**OLEH:
MUHAMAD AZHAR**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2022 M/1443 H**

**KEKHAWATIRAN BERBUAT YANG DILARANG OLEH
NORMA AGAMA SEBAGAI ALASAN POLIGAMI (Analisis
Terhadap Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru)**

**Skripsi
Diajukan kepada Fakultas Syariah
Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum Islam**

**Oleh:
Muhamad Azhar
180102010287**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2022 M/1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Azhar
NIM : 180102010287
Tempat/Tgl. Lahir : Bakarung Selatan, 12 Maret 2000
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pemikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti tulisan ini merupakan tulisan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang di peroleh karena-nya batal demi hukum.

Banjarmasin, 5 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



Muhamad Azhar
NIM. 180102010287

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Kekhawatiran Berbuat Yang Dilarang Oleh
Norma Agama Sebagai Alasan Poligami
(Analisis Putusan Pengadilan Agama
Banjarbaru)

Ditulis oleh : Muhamad Azhar
NIM : 180102010287
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S1)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik : 2021/2022
Tempat dan tanggal lahir : Bakarung Selatan, 12 Maret 2000
Alamat : Desa Tamban Kecil RT. 16 Kec. Tamban Kab.
Barito Kuala

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya
untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN
Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 2 Juli 2022

Pembimbing I



Dr. H. M. Hanafiah, M. Hum
NIP. 195902051986031006

Pembimbing II



Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I.
NIP. 197811182003121005

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin,



Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I.
NIP. 197811182003121005

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul : Kekhawatiran Berbuat yang Dilarang oleh Norma Agama Sebagai Alasan Poligami (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru), Oleh Muhamad Azhar, NIM. 180102010287 telah diujikan dalam sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Senin

Tanggal : 18 Juli 2022

Dinyatakan : LULUS

Nilai : 88,3 Predikat (A)



Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari
Banjarmasin

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 197105191997032001

TIM PENGUJI :

Nama	Tanda Tangan
1. Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum (Ketua)	
2. Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H. (Anggota)	
3. Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI (Anggota)	
4. Hj. Inawati Mohammad Jainie Jarajap, MA (Anggota)	

ABSTRAK

Muhamad Azhar. 180102010287. *Kekhawatiran Berbuat Yang Dilarang Oleh Norma Agama Sebagai Alasan Poligami (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru)*. Pembimbing: (I) Dr. H. M. Hanafiah, M. Hum. (II) Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I, M.H.I. Pada Program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. 2022.

Kata Kunci: Kekhawatiran Melanggar Norma Agama, Putusan, Analisis

Penelitian ini bersumber dari Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 127/Pdt.G/2015/PA.Bjb, Putusan Nomor 223/Pdt.G/2015/PA.Bjb, dan Putusan Nomor 186/Pdt.G/2017/PA.Bjb tentang izin poligami. Dalam ketiga Putusan tersebut Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan dalih Kekhawatiran berbuat yang dilarang norma agama akan tetapi dalam pertimbangannya tidak menyentuh sama sekali kekhawatiran berbuat yang dilarang oleh norma agama sebagai satu-satunya alasan permohonan Pemohon.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui duduk perkara dan pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan permohonan poligami terhadap putusan Nomor 127/Pdt.G/2015/PA.Bjb, Putusan Nomor 223/Pdt.G/2015/PA.Bjb, dan Putusan Nomor 186/Pdt.G/2017/PA.Bjb.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang menggunakan bahan hukum primer, sekunder, tersier. dan menggunakan pendekatan kasus (Case Approach), Menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum studi pustaka, diolah dengan tahap sistematis dan dianalisis menggunakan metode kualitatif.

Hasil Penelitian ini adalah dari ketiga putusan tersebut tidak berdasar pada alasan poligami baik dalam ketentuan Undang-Undang perkawinan maupun KHI. Hanya saja kekhawatiran ini dapat disandingkan dengan alasan poligami dalam hukum Islam. Hakim lebih mengedepankan syarat kumulatif dalam berpoligami. Meskipun pertimbangan tersebut memiliki dasar hukum yang jelas dan didukung dengan berbagai teori poligami, hanya saja dalam sebuah putusan harus memberikan nilai kepastian hukum. Inilah yang tidak dijelaskan dalam ketiga putusan tersebut bahwa hakim mengabaikan alasan alternatif sebagai sebuah alasan utama dalam berpoligami.

“MOTTO”

” Segala apapun masalahnya pasti ada jalan keluarnya”

KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah swt. Karena berkat rahmat, taufik, hidayah dan kasih sayang-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Saw. yang menjadi suri tauladan bagi umat manusia beserta kerabat, sahabat dan umat beliau hingga akhir zaman.

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Kepada Kedua Orang Tua dan Seluruh Keluarga

Terima kasih kepada kedua orang tua ku yang selalu mendoakan, mendukung, selalu sabar, berjuang dan berkorban sehingga aku bisa kuliah dan menyelesaikan tugas akhir ini dan lulus. Aku ucapkan terimakasih juga kepada seluruh keluargaku yang selalu mendoakan dan selalu mendukung agar aku cepat dalam menyelesaikan perkuliahan dan lulus. Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua Bapak Apung dan Ibu Arniah dan seluruh keluargaku tercinta.

Kepada Seluruh Guru dan Dosen

Terima kasih aku ucapkan kepada seluruh guru dan dosen yang telah mengajarku banyak ilmu tanpa kenal lelah walaupun harus selalu aku repotkan dengan banyak pertanyaan, sehingga aku bisa mengetahui dan memahami banyak ilmu dan aku bisa kuliah dan menyelesaikan tugas ini. Semoga Allah swt. Membalas kebaikan guru dan dosenku semua.

Kepada Sahabat dan Teman

Terima kasih kepada semua sahabat dan temanku yang setia menemaniku selama kuliah dan menyusun tugas akhir, dan selalu membantu dan memotivasiku untuk cepat dalam menyelesaikan skripsi ini, terima kasih atas doa dan bantuan kalian yang selalu membantuku, dan terima kasih sudah setia dan selalu kebersamaiku disaat aku bahagia dan sedih dalam menjalani perkuliahan dan mengerjakan skripsi.

TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1.	ا	:	A	16.	ط	:	Th
2.	ب	:	B	17.	ظ	:	Zh
3.	ت	:	T	18.	ع	:	'
4.	ث	:	Ts	19.	غ	:	Gh
5.	ج	:	J	20.	ف	:	F
6.	ح	:	<u>H</u>	21.	ق	:	Q
7.	خ	:	Kh	22.	ك	:	K
8.	د	:	D	23.	ل	:	L
9.	ذ	:	Dz	24.	م	:	M
10.	ر	:	R	25.	ن	:	N
11.	ز	:	Z	26.	و	:	W
12.	س	:	S	27.	هـ	:	H
13.	ش	:	Sy	28.	ء	:	`
14.	ص	:	Sh	29.	ي	:	Y
15.	ض	:	Dh				

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fathah
ـِ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّiwân) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syiddah: Misalnya, kata (الضَّرُورَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan aldharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَيَ	Ai	a dan i
ـَوَ	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	Â	a dengan topi di atas
يَا	Î	i dengan topi di atas
بُو	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (Tasydîd)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak

setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضَّرورة) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta Marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na'î*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَةٌ	Tharîqah
2	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah
3	وَحْدَةُ الْوُجُودِ	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak 'Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan

Kata Setiap kata, baik kata kerja (*fi'l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimatkalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
ثَبَّتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرُكُمُ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْطِطْلَاعِ	hub al-istithlâ’
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû’ah min al-hayawân
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَاوَاهُ ، أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. karena berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah serta karunia-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kekhawatiran Berbuat Yang Dilarang Oleh Norma Agama Sebagai Alasan Poligami (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru)”. Shalawat serta salam selalu tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Beserta kepada keluarga, kerabat, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir zaman.

Selama penyelesaian skripsi ini banyak kendala rintangan serta hambatan yang dihadapi penulis. Namun, meskipun begitu banyak pihak yang terlibat dalam menyelesaikan semua itu sehingga selesailah karya ini tentunya saja atas izin Allah swt. Dalam kesempatan kali ini saya ucapkan terima kasih dan Jazakumullah Khairan Katsiran atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama pembuatan skripsi ini, maka dengan setulus hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M. A., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin beserta Wakil Rektor I, II, dan III.
2. Ibu Dr. Amelia Rahmania, M H., Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin beserta Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Syariah.
3. Bapak Abdul Hafiz Sairazi, SHI., MHI., Selaku ketua program studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dan kepada bapak H. Rahmat Fadillah S.HI., M.H., Selaku sekretaris program studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
4. Bapak Dr. H. M. Hanafiah, M. Hum., dan Bapak Abdul Hafz Sairazi, S.H.I, M.H.I., Selaku dosen pembimbing yang sudah banyak memberikan arahan dan bimbingan sampai skripsi ini selesai.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang selama ini sudah menyampaikan ilmunya kepada penulis.
6. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, dan juga seluruh staff dan pegawai yang sudah memberikan pelayanan dan peminjaman sejumlah literatur yang digunakan untuk menyusun skripsi ini.

7. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah beserta staff dan pegawainya yang sudah memberikan pelayanan yang baik dan membantu penulis dalam mengurus hal terkait keperluan kelengkapan penyusunan skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
KATA PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. signifikansi Penelitian	5
E. Definisi Operasional.....	6
F. Kajian Pustaka.....	7
G. Kerangka Teori (Poligami dan Pertimbangan Hukum Hakim).....	10
1. Poligami	10
a. Pengertian Poligami	10
b. Poligami dalam Hukum Islam.....	11
c. Poligami dalam Hukum Positif di Indonesia	17
2. Pertimbangan Hukum Hakim.....	20
a. Aspek Pertimbangan Hukum	20
b. Asas-asas Putusan	22
c. Putusan Ideal	24
H. Metode Penelitian.....	24
I. Sistematika penulisan	26
BAB II GAMBARAN UMUM DAN DESKRIPSI SINGKAT	
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANJARBARU.....	27
A. Gambaran Umum Putusan	27
BAB III ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA	
BANJARBARU	40
A. Analisis Latar Belakang “kekhawatiran Berbuat yang di Larang Oleh Norma Agama” Sebagai Alasan Poligami	40
B. Analisis Pertimbangan Hukum dalam Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru	44
BAB IV PENUTUP	50
A. Simpulan	50
B. Saran-saran	51

DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN-LAMPIRAN	55
1. Salinan Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru	56
2. Catatan Konsultasi Bimbingan Skripsi	183
3. Surat Penetapan Judul dan Pembimbing.....	142
4. Surat Penetapan Waktu Seminar Proposal	143
5. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Seminar Proposal	144
6. Surat Permohonan Izin Riset.....	145
7. Surat Keterangan Telah Selesai Riset	147
8. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Ujian Komprehensif.....	149
9. Sertifikat Baca Tulis Al-Qur ^ʿ an.....	150
10. Sertifikat LKK Komputer	151
11. Surat Keterangan Nilai Ekstrakurikuler	152
RIWAYAT HIDUP PENULIS	155